



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama Lengkap : Anak I
2. Tempat Lahir : *Disamarkan*
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / *Disamarkan*
4. Jenis Kelamin : *Disamarkan*
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : *Disamarkan*
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak II

1. Nama Lengkap : Anak II
2. Tempat Lahir : *Disamarkan*
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / *Disamarkan*
4. Jenis Kelamin : *Disamarkan*
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : *Disamarkan*
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak III

1. Nama Lengkap : Anak III
2. Tempat Lahir : *Disamarkan*
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / *Disamarkan*
4. Jenis Kelamin : *Disamarkan*
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : *Disamarkan*
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Anak ditangkap pada tanggal 16 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., M.H pada Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Anak/2021/PN Pnn tanggal 6 Mei 2021;

Anak I dipersidangan didampingi oleh Wali yang bernama Hendrizal dan Anak II didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama Kurniasih serta Anak III Disamakan didampingi oleh Ayahnya yang bernama Arif Afrianto;

Para Anak dipersidangan juga didampingi oleh Yudhie Satria, S.TP, M.H, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang dan Nisa Nulia Nita, S.Psi, Pekerja Sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mandeh Rubiah, Kabupaten Pesisir Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-14/PAINAN-Enz.2/053/2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Anak I, Anak II dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau Melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah anak jalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Painan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) bungkus Pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna Orange Hitam;

Digunakan dalam Perkara Rizky Yuhasqal Pgl Rizki.

4. Menetapkan mereka anak supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan, permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau Melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"
2. Membebaskan Terdakwa Anak dari dari segala Dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaan atau pledoi dalam perkara anak berhadapan dengan hukum Anak I dkk dalam perkara pidana Nomor: 4/Pen.Pid-Anak/2021/PN Pnn
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana surat tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 10 Mei 2021

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-14/PAINAN-Enz.2/053/2021, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Anak I, Anak II dan Anak III pada hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Pos Piket Jaga Tahanan, Mapolres Pessel bertempat Jalan H. Agus Salim No. 10 Painan Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ialah orang yang tanpa hak atau Melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 14.45. WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Pgl Rifaldo (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Pessel) untuk memesan narkotika jenis shabu kepadanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan ianya menyanggupinya dan saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki meminta shabu tersebut diantarkan ke depan Panti Asuhan Bina Harapan dan uang pembayaran shabu akan diberikan oleh Anak II dan Pgl Rifaldo menyanggupinya.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Anak II dan memintanya untuk menemui Rifaldo pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB yang mengantarkan shabu ke depan Panti Asuhan Bina Harapan, Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pessel. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon dan meminta Anak II untuk menjemput uang pembelian shabu kedalam sel tahanan Polres Pessel, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Anak II datang ke dalam sel dan saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki langsung memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak II. Pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Anak II dan memintanya mengambil shabu kepada sdr. Rifaldo sekitar pukul 14.00 WIB di depan Panti Asuhan Bina Harapan.
- Kemudian Anak II dengan menggunakan ojek pergi menuju tempat Pgl Rifaldo pada saat bertemu sdr. Rifaldo, Anak II memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan ianya memberikan kepada Anak II2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Anak II, lalu Rifaldo meninggalkan Anak II. Kemudian Anak II langsung membeli 1 (satu) bungkus pasta gigi, merek Pepsodent, dengan warna kemasan merah putih setelah membeli pasta gigi tersebut Anak II kembali menuju panti asuhan dan lebih kurang sepuluh menit Anak II berada dipanti asuhan kemudian datang Anak III dan Anak II mengajak Anak III untuk ke masuk ke dalam ruangan kosong pada panti asuhan tersebut. Pada saat di dalam ruangan panti asuhan tersebut Anak II mengambil sebagian shabu tersebut kemudian mereka diruangan tersebut memakai dan menghisap shabu. Setelah memakai shabu tersebut Anak II memasukkan shabu yang Anak II dapat dari Rifaldo tersebut ke kantong saku depan sebelah kiri celana Anak II. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 WIB, Anak II dan Anak III menemui Anak I dipanti asuhan.
- Selanjutnya Anak II menggenggam 1 (satu) bungkus pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih dan ia mengatakan kepada Anak I "*kawankan bang pai katampek Bang RIZKY dirumah tahanan polres pessel untuak maantakan shabu Anak I*" dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab "jadi bang" kemudian Anak I, Anak II dan Anak III langsung menuju motor Anak III. Pada saat mereka bertiga sudah duduk di atas motor, Anak II mengeluarkan pasta gigi merek Pepsodent dari kemasan yang digenggamnya. Lalu Anak II membuka tutup pasta gigi tersebut dan mengeluarkan sebagian kecil isi pasta gigi merek Pepsodent kemudian memasukkan kedua bungkus shabu tersebut lalu menutup pasta gigi tersebut dan memasukkannya ke dalam kemasannya. Kemudian sekitar pukul 15.15 WIB pada saat mereka mau berangkat, Anak III memegang pasta gigi merek Pepsodent yang telah berisikan shabu tersebut setelah itu mereka bertiga berangkat menuju Mapolres Pessel pada saat sampai di depan mesjid Nurul Hidayah Polres Pessel Anak II meminta Anak I untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Rizky Yuhasqal Pgl Rizki yang berada dalam Polres Pessel kemudian Anak I langsung menuju rumah tahanan Polres Pessel dan Anak II dan Anak III menunggu di depan mesjid Polres Pessel. Kemudian Anak I meminta izin kepada piket tahanan Polres Pessel untuk mengantarkan pasta gigi tersebut dikarenakan anggota piket jaga tahanan merasa curiga warna kemasan merah putih Pepsodent yang Anak I bawa terbuka kemudian pasta gigi merek Pepsodent lalu Anak I diamankan oleh aparat kepolisian lalu dibawa keruangan Sat Res Narkoba. Kemudian anggota Satresnarkoba yaitu saksi Andi Indra, SH Pgl Andi membelah dengan menggunakan pisau cutter pasta gigi tersebut dan menemukan isinya 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut;

- Bahwa mereka anak dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Mereka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Anak I, Anak II dan Anak III pada hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Pos Piket Jaga Tahanan Mapolres

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pessel bertempat Jalan H. Agus Salim No. 10 Painan Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau Melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 14.45. WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Pgl Rifaldo (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Pessel) untuk memesan narkoba jenis shabu kepadanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan ianya menyanggupinya dan saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki meminta shabu tersebut diantarkan ke depan panti asuhan Bina Harapan dan uang pembayaran shabu akan diberikan oleh Anak II dan Pgl Rifaldo menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Anak Ildan memintanya untuk menemui Rifaldo pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB yang mengantarkan shabu ke depan Panti Asuhan Bina Harapan Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pessel. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon dan meminta Anak II untuk menjemput uang pembelian shabu ke dalam sel tahanan Polres Pessel, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Anak II datang kedalam sel dan saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki langsung memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak II. Pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Anak II dan memintanya mengambil shabu kepada sdr. Rifaldo sekitar pukul 14.00 WIB didepan Panti Asuhan Bina Harapan.
- Kemudian Anak II dengan menggunakan ojek pergi menuju ke tempat Pgl Rifaldo pada saat bertemu sdr. Rifaldo, Anak II memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan ianya memberikan kepada Anak II2 (dua) bungkus Narkotika Gol I

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Anak II, lalu Rifaldo meninggalkan Anak II. Kemudian Anak II langsung membeli 1 (satu) bungkus pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih setelah membeli pasta gigi tersebut Anak II kembali menuju panti asuhan dan lebih kurang sepuluh menit Anak II berada dipanti asuhan kemudian datang Anak III dan Anak II mengajak Anak III untuk ke masuk ke dalam ruangan kosong pada panti asuhan tersebut. Pada saat di dalam ruangan panti asuhan tersebut Anak II mengambil sebagian shabu tersebut kemudian mereka diruangan tersebut memakai dan menghisap shabu. Setelah memakai shabu tersebut Anak II memasukkan shabu yang Anak II dapat dari Rifaldo tersebut ke kantong saku depan sebelah kiri celana Anak II. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 WIB, Anak II dan Anak III menemui Anak I dipanti asuhan.

- Selanjutnya Anak II menggenggam 1 (satu) bungkus pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih dan ia mengatakan kepada Anak I *"kawankan bang pai katampek Bang Rizky dirumah tahanan polres pessel untuak maantakan shabu"* dan dijawab *"jadi bang"* kemudian Anak I, Anak II dan Anak III langsung menuju motor Anak III. Pada saat mereka bertiga sudah duduk di atas motor, Anak II mengeluarkan pasta gigi merek Pepsodent dari kemasan yang digenggamnya. Lalu Anak II membuka tutup pasta gigi tersebut dan mengeluarkan sebagian kecil isi pasta gigi merk Pepsodent kemudian memasukkan kedua bungkus shabu tersebut lalu menutup pasta gigi tersebut dan memasukkannya ke dalam kemasannya. Kemudian sekitar pukul 15.15 WIB pada saat mereka mau berangkat, Anak III memegang pasta gigi merek Pepsodent yang telah berisikan shabu tersebut setelah itu mereka bertiga berangkat menuju Mapolres Pessel pada saat sampai di depan mesjid Nurul Hidayah Polres Pessel Anak II meminta Anak I untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Rizky Yuhasqal Pgl Rizki yang berada dalam Polres Pessel kemudian Anak I langsung menuju rumah tahanan Polres Pessel dan Anak II dan Anak III menunggu di depan mesjid Polres Pessel. Kemudian Anak I meminta izin kepada piket tahanan Polres Pessel untuk mengantarkan pasta gigi tersebut dikarenakan anggota piket jaga tahanan merasa curiga warna kemasan merah putih Pepsodent yang Anak I bawa terbuka kemudian pasta gigi merek Pepsodent, lalu Anak I diamankan oleh aparat

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



kepolisian lalu dibawa ke ruangan Satres Narkoba. Kemudian anggota Satres Narkoba yaitu saksi Andi Indra, SH Pgl Andi membelah dengan menggunakan pisau cutter pasta gigi tersebut dan menemukan isinya 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut;

- Bahwa mereka anak dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Mereka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Anak I, Anak II dan Anak III pada hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Mapolres Pessel bertempat di Piket Jaga Tahanan Jalan H. Agus Salim No. 10 Painan Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ialah orang yang tanpa hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 14.45. WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Pgl Rifaldo (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Pessel) untuk memesan narkotika jenis shabu kepadanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan ianya menyanggupinya dan saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki meminta shabu tersebut diantarkan ke depan panti asuhan Bina Harapan dan uang pembayaran shabu akan diberikan oleh Anak II dan Pgl Rifaldo menyanggupinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Anak Ildan memintanya untuk menemui Rifaldo pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB yang mengantarkan shabu ke depan Panti Asuhan Bina Harapan Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pessel. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon dan meminta Anak Iluntuk menjemput uang pembelian shabu ke dalam sel tahanan Polres Pessel, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Anak II datang kedalam sel dan saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki langsung memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak II. Pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Anak Ildan memintanya mengambil shabu kepada sdr. Rifaldo sekitar pukul 14.00 WIB di depan Panti Asuhan Bina Harapan.
- Kemudian Anak Ildengan menggunakan ojek pergi menuju tempat Pgl Rifaldo pada saat bertemu sdr. Rifaldo, Anak II memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan ianya memberikan kepada Anak II2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Anak II, lalu Rifaldo meninggalkan Anak II. Kemudian Anak II langsung membeli 1 (satu) bungkus pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih setelah membeli pasta gigi tersebut Anak II kembali menuju panti asuhan dan lebih kurang sepuluh menit Anak II berada dipanti asuhan kemudian datang Anak III dan Anak II mengajak Anak III untuk ke masuk kedalam ruangan kosong pada panti asuhan tersebut. Pada saat di dalam ruangan panti asuhan tersebut Anak II mengambil sebagian shabu tersebut kemudian mereka diruangan tersebut memakai dan menghisap shabu. Setelah memakai shabu tersebut Anak II memasukkan shabu yang Anak II dapat dari Rifaldo tersebut ke kantong saku depan sebelah kiri celana Anak II. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 WIB, Anak Ildan Anak III menemui Anak I dipanti asuhan.
- Selanjutnya Anak II menggenggam 1 (satu) bungkus pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih dan ia mengatakan kepada Anak I "*kawankan bang pai katampek Bang RIZKY dirumah tahanan polres pessel untuak maantakan shabu Anak I*" dan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



dijawab "jadi bang" kemudian Anak I, Anak II dan Anak III langsung menuju motor Anak III. Pada saat mereka bertiga sudah duduk di atas motor, Anak II mengeluarkan pasta gigi, merek Pepsodent dari kemasan yang digenggamnya, lalu Anak II membuka tutup pasta gigi tersebut dan mengeluarkan sebagian kecil isi pasta gigi merk Pepsodent kemudian memasukkan kedua bungkus shabu tersebut lalu menutup pasta gigi tersebut dan memasukkannya ke dalam kemasannya. Kemudian sekitar pukul 15.15 WIB pada saat mereka mau berangkat, Anak III memegang pasta gigi merk Pepsodent yang telah berisikan shabu tersebut setelah itu mereka bertiga berangkat menuju Mapolres Pessel pada saat kami sampai di depan mesjid Nurul Hidayah Polres Pessel Anak II meminta Anak I untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Rizky Yuhasqal Pgl Rizki yang berada dalam Polres Pessel kemudian Anak I langsung menuju rumah tahanan Polres Pessel dan Anak II dan Anak III menunggu di depan mesjid Polres Pessel. Kemudian Anak I meminta izin kepada piket tahanan Polres Pessel untuk mengantarkan pasta gigi tersebut dikarenakan anggota piket jaga tahanan merasa curiga warna kemasan merah putih Pepsodent yang Anak I bawa terbuka kemudian pasta gigi merek Pepsodent lalu Anak I diamankan oleh aparat kepolisian lalu dibawa keruangan Satres Narkoba. Kemudian anggota Satres Narkoba yaitu saksi Andi Indra, S.H Pgl Andi membelah dengan menggunakan pisau cutter pasta gigi tersebut dan menemukan isinya 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut;

- Bahwa mereka anak dalam memiliki atau menguasai narkotika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan mereka anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka Anak I, Anak II dan Anak III pada hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Mapolres Pessel bertempat di Piket Jaga Tahanan Jalan H. Agus Salim No. 10 Painan, Kenagarian Painan Utara,

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan mana dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 14.45. WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Pgl Rifaldo (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Pessel) untuk memesan narkoba jenis shabu kepadanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan ianya menyanggupinya dan saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki meminta shabu tersebut diantarkan ke depan panti asuhan Bina Harapan dan uang pembayaran shabu akan diberikan oleh Anak Ildan Pgl Rifaldo menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Anak II dan memintanya untuk menemui Rifaldo pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB yang mengantarkan shabu ke depan Panti Asuhan Bina Harapan, Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pessel. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon dan meminta Anak II untuk menjemput uang pembelian shabu ke dalam sel tahanan Polres Pessel, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Anak II datang ke dalam sel dan saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki langsung memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak II. Pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizki menelpon Anak II dan memintanya mengambil shabu kepada sdr. Rifaldo sekitar pukul 14.00 WIB di depan Panti Asuhan Bina Harapan.
- Kemudian Anak Ildan menggunakan ojek pergi menuju ketempat Pgl Rifaldo pada saat bertemu sdr. Rifaldo, Anak II memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan ianya memberikan kepada Anak II2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Anak II, lalu Rifaldo meninggalkan Anak II. Kemudian

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Anak II langsung membeli 1 (satu) bungkus pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih setelah membeli pasta gigi tersebut Anak II kembali menuju panti asuhan dan lebih kurang sepuluh menit Anak II berada dipanti asuhan kemudian datang Anak III dan Anak II mengajak Anak III untuk ke masuk ke dalam ruangan kosong pada panti asuhan tersebut. Pada saat di dalam ruangan panti asuhan tersebut Anak II mengambil sebagian shabu tersebut kemudian mereka diruangan tersebut memakai dan menghisap shabu. Setelah memakai shabu tersebut Anak II memasukkan shabu yang Anak II dapat dari Rifaldo tersebut ke kantong saku depan sebelah kiri celana Anak II. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 WIB, Anak I dan Anak III menemui Anak I dipanti asuhan.

- Selanjutnya Anak II menggenggam 1 (satu) bungkus pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih dan ia mengatakan kepada Anak I *"kawankan bang pai katampek Bang RIZKY dirumah tahanan polres pessel untuak maantakan shabu Anak I"* dan dijawab *"jadi bang"* kemudian Anak I, Anak II dan Anak III langsung menuju motor Anak III. Pada saat mereka bertiga sudah duduk diatas motor, Anak II mengeluarkan pasta gigi merk Pepsodent dari kemasan yang digenggamnya. Lalu Anak II membuka tutup pasta gigi tersebut dan mengeluarkan sebagian kecil isi pasta gigi merk Pepsodent kemudian memasukkan kedua bungkus shabu tersebut lalu menutup pasta gigi tersebut dan memasukkannya ke dalam kemasannya. Kemudian sekitar pukul 15.15 WIB pada saat mereka mau berangkat, Anak III memegang pasta gigi merk Pepsodent yang telah berisikan shabu tersebut setelah itu mereka bertiga berangkat menuju Mapolres Pessel pada saat kami sampai didepan mesjid Nurul Hidayah Polres Pessel Anak II meminta Anak I untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Rizky Yuhasqal Pgl Rizki yang berada dalam Polres Pessel kemudian Anak I langsung menuju dirumah tahanan Polres Pessel dan Anak II dan Anak III menunggu didepan mesjid Polres Pessel. Kemudian Anak I meminta izin kepada piket tahanan Polres Pessel untuk mengantarkan pasta gigi tersebut dikarenakan anggota piket jaga tahanan merasa curiga warna kemasan merah putih Pepsodent yang Anak I bawa terbuka kemudian pasta gigi merk Pepsodent lalu Anak I diamankan oleh aparat kepolisian lalu dibawa keruangan Sat Res Narkoba. Kemudian anggota Satresnarkoba yaitu saksi Andi Indra, S.H Pgl Andi membelah dengan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



menggunakan pisau cutter pasta gigi tersebut dan menemukan isinya 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut;

- Bahwa mereka anak dalam memiliki atau menguasai narkotika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan mereka anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Anak I, Anak II dan Anak III karena telah mengantarkan Narkotika jenis shabu untuk saksi yang berada dalam Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Pos Piket Jaga Tahanan Polres Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi yang menyuruh Anak II untuk memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari Rifaldo seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bantuan Anak II;
- Bahwa saksi mengetahui Anak II membantu dalam pembelian shabu dengan cara mengambil uang kepada saksi dan mengambil shabu dari Rifaldo serta memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Anak II sudah 2 (dua) kali mengantarkan shabu kepada saksi selama berada dalam tahanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



2. Saksi **Zendra Nedi Pgl. Zen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan Anak I pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.30 ketika bertemu ke dalam sel Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi saat mengamankan Anak I tujuan bertemu ke Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan adalah untuk bertemu dengan saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky mengantarkan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih;
- Bahwa saksi saat mengamankan Anak I karena curiga atas barang bawaan yang dibawa berupa pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi setelah mengetahui pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih yang mana kotaknya terbuka dan tidak tersegel lagi, kemudian saksi melaporkannya kepada saksi Darmon Pgl. Darmon selaku Kanit SPKT, karena merasa curiga dengan 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih yang dibawa oleh Anak I, akhirnya Anak dan barang bukti dibawa ke dalam ruangan Satres Nakoba Polres Pessel untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Darmon Pgl. Darmon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan Anak I pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.30 ketika bertemu ke dalam sel Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan, Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi saat itu sedang piket dan lalu datang saksi Zendra Nedi Pgl. Zen menghadap kepada saksi dan mengatakan bahwa ada Anak I yang akan melihat atau bezuk salah seorang tahanan yang berada didalam sel tahanan saat itu yaitu saksi Rizki Yuhazqal, kemudian saksi Zendra Nedi Pgl. Zen mengatakan kepada saksi kalau ia curiga dengan barang bawaan dari Anak I yaitu berupa 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih dimana kotak dari 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



warna merah putih tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan tidak tersegel lagi;

- Bahwa saksi atas adanya kecurigaan dari saksi Zendra Nedi Pgl. Zen atas barang bawaan dari Anak I, kemudian saksi selaku Kanit SPKT menanyakan langsung kepada Anak I dengan mengatakan "Anak I, ini untuk siapa" dan dijawab oleh Anak I "untuk Rizki Yuhasqal" kemudian saksi tanya lagi "dari siapakah barang ini" dan dijawabnya "tidak tahu" setelah itu saya semakin curiga karena 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih tersebut sudah dalam keadaan lecet dan pepsodent tersebut juga membengkak, akhirnya Anak I dan 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih saksi bawa ke dalam ruangan Satres Nakoba Polres Pessel yang mana saat itu anggota dari Satres Narkoba Polres Pessel adalah saksi Andi Indra, saksi Danil M Putra dan ada juga saat itu saksi umum yaitu Sandrimal;

- Bahwa saksi mengetahui saat 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih tersebut dibuka oleh saksi Andi Indra dengan cara dibelah dengan menggunakan pisau kartel dan isi dari odol tersebut dikeluarkan lalu ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip yang telah bercampur dengan odol pasta gigi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Andi Indra S.H., Pgl. Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan Anak I pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.30 ketika bertamu ke dalam sel Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi telah menerima pengantaran Anak I beserta barang bawannya dari Kanit SPKT;

- Bahwa saksi memeriksa barang bawaan dari Anak I yaitu 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih, yang kemudian dibuka dengan cara dibelah dengan menggunakan pisau kartel dan isi dari odol tersebut dikeluarkan lalu ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip yang telah bercampur dengan odol pasta gigi tersebut;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkoba)



- Bahwa saksi saat memeriksa Anak I yang kemudian mengakui 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip yang telah bercampur dengan odol pasta gigi tersebut adalah milik Anak II dan Anak III”;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Anak I mengakui 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip yang telah bercampur dengan odol pasta gigi yang akan diantarkan kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky akhirnya Tim Buser dari Sat Res Narkoba Polres Pessel melakukan pengembangan terhadap Anak II dan Anak III dan pada hari itu juga Tim dari Buser Stres Narkoba berhasil menangkap Anak II dan Anak III dirumahnya masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Danil Muhammad P. Pgl. Danil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Anak I pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB, saat hendak bertamu ke sel Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui tertangkapnya Anak I karena adanya penyerahan Anak I dari Saksi Andi Indra S.H., Pgl. Andi kepada saksi, yang kemudian saksi melakukan pengembangan;

- Bahwa saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Anak II pada hari yang sama sekitar pukul

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Sandrimal Afis Pgl. Afis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.30 terhadap seseorang ketika hendak bertamu ke sel Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa setahu saksi seseorang yang sedang membawa Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah Anak I;



- Bahwa saksi mengetahui Anak I membawa Narkotika jenis shabu dengan cara disimpan dalam pasta gigi, merek Pepsodent, dengan warna kemasan merah putih;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sedang membuat SKCK lalu kemudian diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pembukaan pasta gigi, merek Pepsodent, dengan warna kemasan merah putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntum Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: R-PP.01.01.93.932.04.21.1443 tanggal 21 April 2021, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaan sampel seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0376.K, tanggal 20 April 2021 adalah Positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Anak I yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 13 Februari 2015, menerangkan Anak I lahir pada tanggal 5 Mei 2004;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Anak II yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 4 Mei 2004, menerangkan Anak II lahir pada tanggal 12 Juni 2003;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Anak III yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 19 April 2021, menerangkan Anak III lahir pada tanggal 10 Januari 2004;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak ditangkap Pihak Kepolisian karena telah membawa dan mengantarkan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna merah putih;
- Bahwa Anak ditangkap pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Pos Jaga Tahanan Kantor Kepolisian Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak mendatangi Pos Jaga Tahanan Kantor Kepolisian Pesisir Selatan dengan tujuan akan memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna merah putih kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang menjadi tahanan ke dalam Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak disuruh oleh Anak II untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna merah putih;
- Bahwa Anak mendatangi Kantor Kepolisian Pesisir Selatan bersama dengan Anak II dan Anak III berbonceng secara bersama-sama menggunakan 1 (satu) sepeda motor, merek Honda Blade, warna orange hitam, dengan Nomor Polisi BA 2411 MR kepunyaan Anak III;
- Bahwa Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak III duduk ditengah dan Anak II duduk dibelakang;
- Bahwa Anak saat sampai di Pos Penjagaan dilakukan pemeriksaan, dan Polisi yang memeriksa curiga terhadap kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna merah putih yang Anak bawa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Anak pada awalnya ketika selesai mandi sekitar pukul 14.30 WIB pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 di panti Asuhan Bina Harapan Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pessel, Anak bertemu dengan Anak II dan Anak III dan Anak melihat Anak II menggenggam 1 (satu) buah pasta gigi, merek Pesodent, warna kemasan merah putih dan saat itu Anak II mengatakan kepada Anak "kawankan bang



pai katampek Bang Rizky dirumah tahanan Polres Pessel untuak maantakan shabu dan Anak menjawab “jadi bang”;

- Bahwa Anak setelah mengiyakan permintaan Anak II, selanjutnya Anak dan Anak II serta Anak III langsung menuju sepeda motor Anak III;
- Bahwa Anak dan Anak II serta Anak III sudah duduk di atas motor, Anak II mengeluarkan pasta gigi merek pepsodent dari saku depan sebelah kiri celananya, lalu membuka tutup pasta gigi dan mengeluarkan setengah dari isi pasta gigi kemudian dimasukkan 2 (dua) bungkus shabu satu persatu dengan dengan menusukkannya ke dalam kemasan pasta gigi menggunakan lidi, setelah 2 (dua) bungkus shabu Anak II menutup pasta gigi tersebut dan memasukkannya ke dalam kemasannya, setelah itu pasta gigi merk pepsodent yang didalamnya yang sudah ada 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik dan oleh Anak II disuruhlah Anak III untuk memegangnya dengan berlata “*Anak III Pegang Pepsodent ini*”;
- Bahwa Anak sudah mengetahui dari awal kalau yang dimasukkan oleh Anak II ke dalam pasta gigi, merek pepsodent tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Anak sebelumnya juga sudah pernah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan orang lain;
- Bahwa Anak baru satu kali ini mengantarkan Narkotika golongan I ke Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak dan Anak II serta Anak III akhirnya berangkat sekitar pukul 15.15 WIB berangkat menuju polres pessel pada saat sampai di depan Mesjid Nurul Hidayah Polres Pessel Anak II meminta Anak untuk mengantarkan shabu tersebut kepada saksi Rizky Yuhasqal yang berada dalam polres pessel kemudian Anak III langsung memberikan pasta gigi merek pepsodent kepada Anak dan Anak langsung menuju ketempat saksi Rizky Yuhasqal dirumah tahanan polres pessel sedangkan dan Anak II serta Anak III menunggu didepan mesjid Polres Pessel;
- Bahwa Anak saat masuk ke dalam Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan dan di dalam Anak bertanya kepada petugas piket jaga yaitu saksi Zendra Nedi Pgl. Zen dengan mengatakan “*Pak, saya mau lihat Rizky Yuhasqal, mau antar Pespsodent*”, karena saksi Zendra Nedi Pgl. Zen merasa curiga dengan Pesodent yang Anak bawa karena sudah terbuka, akhirnya Anak saat itu diamankan dan dibawa oleh saksi Darmon Pgl. Darmon dan dibawa ketempat saksi Andi Indra dan di dalam ruang narkoba tersebut akhirnya

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pepsodent tersebut dibelah oleh saksi Andi Indra dan ditemukanlah 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu, setelah itu saksi Andi Indra bertanya kepada Anak "*darimana kamu dapat*" dan Anak menjawab "*saya hanya antar*" dan setelah itu datanglah tim buser untuk mengonterogasi dan akhirnya Anak mengakui kalau narkoba golongan I jenis shabu tersebut Anak dapatkan dari Anak II;

- Bahwa Anak mengetahui Anak II ditangkap Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumahnya di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Anak III ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 19.15 Wib bertempat dirumahnya di Kampung Laban, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Anak masih sekolah dan sekarang sekolah di SMP N 2 Salido;
- Bahwa Anak duduk pada kelas II SMP;
- Bahwa Anak sekarang tinggal di Panti Asuhan Bina Harapan Salido;
- Bahwa Anak memiliki orangtua dan sekarang masih hidup;
- Bahwa Anak sudah lama kenal dengan Anak II dan Anak III serta Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;

- Bahwa Anak tidak mengenal Rifaldo;

- Bahwa Anak mau mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih untuk Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky karena dimintai tolong oleh dengan Anak II;

- Bahwa Anak maun mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih untuk Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky karena segan kepada Anak II dan Anak juga sedang membutuhkan rokok;

- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan berupa imbalan sebungkus rokok dari Anak II setelah 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih diterima oleh Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky, namun rokok tersebut belum diterima karena sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Anak mengetahui ada 23 orang yang tinggal di Panti Asuhan Bina Harapan dan semuanya tidak ada satupun yang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa Anak memiliki harapan bisa melanjutkan sekolah kembali;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Anak kegunaan 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent adalah untuk diberikan kepada Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang telah membeli kepada Rifaldo melalui Anak II;
- Bahwa setahu Anak, 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent dibeli kepada Rifaldo melalui Anak II adalah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa setahu Anak uang pembelian narkotika golongan I jenis shabu saksi Rizky Yuhasqal diterima Anak II pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 21.00.Wib dan tempat menerima uang tersebut didalam rumah tahanan polres pessel;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan diberikan kepada Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky, dan 1 (satu) bungkus Pasta gigi Merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih merupakan tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu agar bisa diberikan kepada Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan, serta 1 (satu) unit Handphone, Merek OPPO, warna hitam merupakan handphone milik Anak II yang dipergunakan oleh Anak II untuk berkomunikasi dengan Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi BA 2411 MR merupakan sepeda motor kepunyaan Anak III yang digunakan Anak, Anak II dan Anak III untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent kepada Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;
- Bahwa Anak tidak mengetahui 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver;

Anak II

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah menyuruh Anak I untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi Rizki Yuhasqal yang berada di dalam rumah tahanan Polres Pesisir Selatan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Anak yang berada di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak ditangkap pada saat sedang duduk diteras rumah kemudian datang mobil dan keluarlah beberapa orang dari mobil tersebut dan langsung mengamankan kemudian aparat kepolisian menanyakan nama Anak "apakah benar kamu yang bernama Anak II" dan Anak langsung menjawab "iya Pak", kemudian orang tersebut menanyakan "apakah kamu bersama Anak III dan Anak I mengantarkan shabu ke dalam rumah tahanan polres pessel untuk Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky" dan Anak menjawab "ya pak";
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba Gol I jenis shabu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB dari Rifaldo (DPO) yang telah disuruh oleh saksi Rizky untuk mengantarkan ke Depan Panti Asuhan Bina Harapan yang beralamat di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pessel;
- Bahwa Anak mengambil narkoba Gol I jenis shabu dari Rifaldo (DPO) karena diminta oleh Rizky Yuhasqal melalui telfon pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 14.00 Wib;
- Bahwa Anak mengetahui uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;
- Bahwa Anak yang menjemput uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di dalam rumah tahanan Polres Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Anak diberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengantarkan shabu kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizky dengan mengharapkan mendapatkan imbalan menghisab shabu gratis dari saksi Rizky Yuhasqal Pgl Rizky;
- Bahwa Anak mengetahui Rifaldo tidak ada ditangkap dan sewaktu pengembangan nomor handphone Rifaldo tidak aktif lagi;
- Bahwa Anak sudah 1 (satu) tahun mengenal narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali mendapatkan imbalan pemakaian shabu gratis dari saksi Rizky Yuhasqal;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah 2 (dua) mengantarkan shabu kepada saksi Rizky Yuhasqal ke dalam rumah tahanan polres pessel sampai dengan ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Anak memakai atau menghisap Narkotika Gol I jenis shabu terakhir kali 1 (satu) jam sebelum sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Anak mengetahui ciri-ciri Narkotika Gol. I jenis Shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada waktu itu adalah 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam pasta gigi merek pepsodent dengan warna kemasan merah putih yang isinya berbentuk butiran-butiran kristal berwarna Bening;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara memiliki, Narkotika Gol I Jenis shabu tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau Hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu Anak kegunaan 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent adalah untuk diberikan kepada Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang telah membeli kepada Rifaldo melalui Anak;
- Bahwa Anak 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent dibeli kepada Rifaldo melalui Anak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan diberikan kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky, dan 1 (satu) bungkus Pasta gigi Merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih merupakan tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu agar bisa diberikan kepada Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan, serta 1 (satu) unit Handphone, Merek Oppo, warna hitam merupakan handphone milik Anak yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi BA 2411 MR merupakan sepeda motor kepunyaan Anak yang digunakan untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak mengetahui 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver adalah milik saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Anak;

Anak III

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ikut serta bersama Anak II dan Anak I mengantarkan shabu untuk saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di dalam rumah tahanan Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 19.15 Wib, di rumah Anak yang berada di Kampung Laban, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak ditangkap pada saat sedang tidur di dalam kamar kemudian datang beberapa orang membagunkan Anak dan saat terbangun kemudian aparat kepolisian menanyakan nama Anak *"apakah benar kamu yang bernama Anak III"* dan Anak langsung menjawab *"iya Pak"*, kemudian orang tersebut menanyakan *"apakah kamu bersama Anak II dan Anak I mengantarkan shabu ke dalam rumah tahanan polres pessel untuk saksi saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky"* dan Anak menjawab *"ya pak"*;
- Bahwa Anak ikut mengantarkan shabu untuk saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang diawali dengan kedatangan Anak pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira 14.10 WIB ke Panti Asuhan Bina Harapan, yang berada di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan melihat ditangan Anak II sudah ada 1 (satu) bungkus pasta gigi merek pepsodent dengan warna kemasan merah putih, kemudian Anak diajak oleh Anak II untuk masuk ke dalam ruangan kosong di Panti Asuhan dan saat berada dalam ruangan tersebut Anak II mengambil sebagian shabu yang diterimanya dari Rifaldo kemudian Anak II menawarkan kepada Anak, dan kemudian Anak dan Anak II memakai dan menghisap shabu dan setelah memakai shabu tersebut Anak II memasukkan shabu ke kantong saku depan sebelah kiri celananya;
- Bahwa Anak dan Anak II menemui Anak I pada pukul 14.30 WIB di Panti Asuhan dan saat menemui Anak I, Anak II sedang menggenggam 1 (satu) bungkus pasta gigi merek pepsodent dengan warna kemasan merah putih dan Anak II mengatakan kepada Anak I *"kawankan bang pai katampek Bang Rizky dirumah tahanan polres pessel untuak maantakan shabu"* dan Anak I menjawab *"jadi bang"* kemudian Anak, Anak II dan Anak I langsung menuju motor Anak dan Anak meminta agar Anak I untuk membawa motor



dan Anak duduk ditengah dan Anak Ilduduk dibelakang, pada saat kami bertiga sudah duduk di atas motor, Anak melihat Anak IImengeluarkan pasta gigi merek pepsodent dari kemasan yang digenggamnya lalu membuka tutup pasta gigi dan mengeluarkan sebagian kecil isi pasta gigi merek pepsodent kemudian dimasukkan 2 (dua) bungkus shabu satu demi satu menggunakan lidi, setelah semua bungkus shabu masuk kemudian pasta gigi ditutup dan dimasukkan lagi ke dalam kemasannya;

- Bahwa Anak ikut mengantar shabu untuk saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di dalam rumah tahanan Polres Pesisir Selatan sekitar pukul 15.15 WIB dan saat mau berangkat, Anak II meminta Anak untuk memegang pasta gigi merek pepsodent tersebut, setelah itu Para Anak berangkat menuju polres pessel dan saat kami didepan mesjid Nurul Hidayah polres pessel Anak IImeminta Anak I untuk mengantarkan shabu tersebut kepada saksi Rizky Yuhasqal yang berada dalam polres pessel kemudian Anak langsung memberikan pasta gigi merek pepsodent kepada Anak I dan ianya langsung menuju tempat saksi Rizky Yuhasqal dirumah tahanan polres pessel kemudian Anak dan Anak IImenunggu Anak I di Taman Spora Painan selama 15 menit;

- Bahwa Anak mengetahui dengan mendapatkan kabar pada malam itu juga Anak I ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Mapolres Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan Anak II ditangkap pada hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 19.00 Wib, di rumahnya yang terletak di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Anak mengetahui Anak II yang membeli pasta gigi merek pepsodent di sebuah warung yang berada di dekat Panti Asuhan;

- Bahwa Anak mengetahui Anak II memasukkan 2 (dua) bungkus shabu ke dalam pasta gigi merek pepsodent dengan cara membuka bungkus atau kemasan pasta gigi merek pepsodent lalu mengeluarkan atau membuang sebagian kecil isi pasta gigi merek pepsodent tersebut lalu memasukkan satu-satu paket shabu tersebut ke dalam pasta gigi merek pepsodent dan memasukan shabu tersebut satu persatu dengan cara mendorongnya dengan lidi;

- Bahwa Anak mengetahui Anak I juga melihat Anak IImemasukkan 2 (dua) bungkus shabu ke dalam pasta gigi merek pepsodent;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang memegang shabu saat berada dalam perjalanan dari Panti Asuhan menuju ke tempat saksi Rizki Yuhasqal di tahan dan setelah berada di depan Mesjid, Anak menyerahkan shabu tersebut kepada Anak I;
- Bahwa Anak memegang shabu tersebut karena diminta oleh Anak II;
- Bahwa Anak mengetahui kegunaan narkoba gol I jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada saat Anak I ditangkap adalah untuk berikan kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl Risky yang sebelumnya telah membelinya melalui kepada Rifaldo melalui bantuan Anak IIdengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengetahui Anak IItelah menerima uang pembelian shabu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dari saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;
- Bahwa Anak ikut mengantarkan shabu tersebut dengan mengharapkan imbalan pemakaian shabu gratis;
- Bahwa Anak sudah mendapatkan imbalan pemakaian shabu gratis dari Anak II setelah Anak II menerima 2 (dua) paket Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari Rifaldo (DPO);
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali ikut mengantarkan shabu kepada saksi Rizky Yuhasqal ke dalam rumah tahanan polres pessel sampai dengan ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Anak memakai atau menghisap Narkoba Gol I jenis shabu terakhir kali 1 (satu) jam sebelum sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Anak mengetahui ciri-ciri Narkoba Gol I jenis Shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada waktu itu adalah 2 (dua) paket Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam pasta gigi merek pepsodent dengan warna kemasan merah putih yang isinya berbentuk butiran-butiran kristal berwarna Bening;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara memiliki, Narkoba Gol I Jenis shabu tidak diperbolehkan oleh Pemerintah atau Hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu Anak kegunaan 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent adalah untuk diberikan kepada Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang telah membeli kepada Rifaldo melalui Anak II;
- Bahwa setahu Anak, 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent dibeli kepada Rifaldo melalui Anak II adalah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak uang pembelian narkoba golongan I jenis shabu saksi Rizky Yuhasqal diterima Anak II pada hari kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 21.00.Wib dan tempat menerima uang tersebut didalam rumah tahanan polres pessel;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram merupakan Narkoba Golongan I jenis Shabu yang akan diberikan kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky, dan 1 (satu) bungkus Pasta gigi Merek Pepsodent dengan warna kemasan merah putih merupakan tempat penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu agar bisa diberikan kepada Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di Rumah Tahanan Polres Pesisir Selatan, serta 1 (satu) unit Handphone, Merek Oppo, warna hitam merupakan handphone milik Anak II yang dipergunakan oleh Anak II untuk berkomunikasi dengan saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi BA 2411 MR merupakan sepeda motor kepunyaan Anak yang digunakan untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang ditempatkan dalam pasta gigi merek Pepsodent kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;
- Bahwa Anak mengetahui 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver adalah milik saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Anak II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus Narkoba golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Pasta gigi merek Pepsodent, dengan warna kemasan merah putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor, merek Honda Blade, warna Orange Hitam

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Para Anak, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkoba)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Pos Piket Jaga Tahanan Kantor Kepolisian Resor Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang membawa kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih yang diduga berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan tujuan untuk diberikan kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak Ilditangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat dirumahnya yang terletak Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan telah ikut dengan Anak I mengantarkan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih yang diduga berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening untuk saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;
- Bahwa Anak III ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 19.15 Wib bertempat dirumahnya di Kampung Laban, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan telah ikut dengan Anak Ildan Anak I mengantarkan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih yang diduga berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening untuk saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;
- Bahwa 2 (dua) Bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih tersebut adalah milik saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang dibeli oleh saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky kepada Rifaldo (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bantuan Anak II;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan Anak Ildalam Pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu antara saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky dengan Rifaldo (DPO), dilakukan dengan cara mengambil uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB pada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Pesisir Selatan dan menemui Rifaldo (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Panti Asuhan Bina Harapan untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta memberikan uang pembelian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rifaldo (DPO);
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna merah putih tersebut belum diterima oleh saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky sejak dibeli dari Rifaldo (DPO);
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna merah putih berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: R-PP.01.01.93.932.04.21.1443 tanggal 21 April 2021, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaan sampel seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0376.K, tanggal 20 April 2021 adalah Positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang sehubungan dengan narkotika;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Anak

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Anak tersebut memenuhi semua unsur

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Para Anak sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur “setiap orang” merupakan unsur subjektif yang mengharuskan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi orang yang bernama Anak I dan Anak II serta Anak III, yang merupakan orang pribadi sebagai Anak Berhadapan Hukum dalam perkara ini dan dipersidangan Para Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan diketahui Anak I dilahirkan pada tanggal 5 Mei 2004, dan Anak II dilahirkan pada tanggal 12 Juni 2003 serta Anak III dilahirkan pada tanggal 10 Januari 2004, yang kemudian dihubungkan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Anak dilakukan pada tanggal 16 April 2021, yang mana pada bulan April 2021 diketahui Anak I dan Anak II serta Anak III Anak III telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak I dan Anak II serta Anak III masih tergolong Anak, dan dihadapan persidangan dapat menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Anak I dan Anak II serta Anak III adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui 2 (dua) Bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih tersebut adalah milik saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang dibeli oleh saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky kepada Rifaldo (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bantuan Anak II yang dilakukan dengan cara mengambil uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB pada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Pesisir Selatan dan menemui Rifaldo (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Panti Asuhan Bina Harapan untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta memberikan uang pembelian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rifaldo (DPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak II yang mengatakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu milik saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky bersama dengan Anak III Anak III, kemudian menemui Anak I dan mengatakan ajakan “*kawankan bang pai katampek Bang Rizky dirumah tahanan Polres Pessel untuak maantakan shabu*” dan Anak I menjawab “*jadi bang*”, sehingga Anak II dan Anak III serta Anak I langsung menuju sepeda motor kepunyaan Anak III Anak III, dan ketika berada di atas sepeda motor Anak II menyerahkan 2 (dua) Bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang disimpan dalam pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih Anak III untuk dipegang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan keterangan dari keterangan Anak II memperlihatkan adanya persesuaian yang sistematis yang



dilakukan oleh Para Anak dalam memperoleh 2 (dua) Bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang disimpan dalam pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih yaitu diawali dengan menerima penjualan dari seseorang yang bernama Rifaldo (DPO) sedangkan tidak diketahui bahwa Rifaldo (DPO) adalah sebagai pihak berwenang untuk menyediakan atau menjual Narkotika jenis shabu dan dengan adanya fakta hukum bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang sehubungan dengan narkotika dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Anak dalam memperoleh narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki alas hak, sehingga unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "**dijual**" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sedangkan "**menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membeli**" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "**menerima**" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya dan yang dimaksud dengan "**menjadi perantara**" adalah orang yang menjadi penengah, penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bentuk tanaman” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan-golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Anak I ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Pos Piket Jaga Tahanan Kantor Kepolisian Resor Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10 Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang membawa kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih yang diduga berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan tujuan untuk diberikan kepada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Pesisir Selatan dan Anak I ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat dirumahnya yang terletak Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan telah ikut dengan Anak I mengantarkan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih yang diduga berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening untuk saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky serta Anak III ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 19.15 Wib bertempat dirumahnya di Kampung Laban, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan telah ikut dengan Anak II dan Anak I mengantarkan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih yang diduga berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening untuk saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui 2 (dua) Bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih tersebut adalah milik saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang dibeli oleh saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky kepada Rifaldo (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bantuan Anak I yang dilakukan dengan cara mengambil uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB pada saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Pesisir Selatan dan menemui Rifaldo (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Panti Asuhan Bina Harapan untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta memberikan uang pembelian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rifaldo (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih tersebut belum diterima oleh saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky sejak dibeli dari Rifaldo (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dari perbuatan Anak I telah memperlihatkan ketika ditangkap sedang menguasai 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih, namun tujuan dari penguasaan tersebut ditujukan untuk diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky, sedangkan dari perbuatan Anak II telah memperlihatkan telah membantu melakukan pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu antara saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky selaku pembeli dengan Rifaldo (DPO) selaku penjual, namun bantuan melakukan pembelian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky dan dari perbuatan Anak III memperlihatkan telah menguasai 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih dari Panti Asuhan menuju ke rumah tahanan Polres Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana penguasaan tersebut bertujuan untuk diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky, sehingga unsur "**menyerahkan**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna merah putih berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: R-PP.01.01.93.932.04.21.1443 tanggal 21 April 2021, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaan sampel seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0376.K, tanggal 20 April 2021 adalah Positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disimpan di dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih yang ditemukan pada Anak I dengan hasil uji laboratorium, maka Hakim berkeyakinan bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disimpan di dalam kemasan pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih adalah narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung sediaan Metamfetamine dan berjenis bukan tanaman, sehingga unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat unsur "**menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Para Anak;

ad. 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan mengenai percobaan yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak II yang mengatakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu milik saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky bersama dengan Anak III, kemudian menemui Anak I dan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



mengatakan ajakan “*kawankan bang pai katampek Bang Rizky dirumah tahanan Polres Pessel untuak maantakan shabu*” dan Anak I menjawab “*jadi bang*”, sehingga Anak II dan Anak III serta Anak I langsung menuju sepeda motor kepunyaan Anak III, dan ketika berada di atas sepeda motor Anak II menyerahkan 2 (dua) Bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang disimpan dalam pasta gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih Anak III untuk dipegang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak I dan Anak III menerangkan Para Anak mau melakukan pengantaran 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening untuk saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky hanya mengharapkan mendapatkan pemakaian shabu gratis dari saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky, sedangkan Anak I mau ikut melakukan pengantaran hanya mengharapkan rokok dari Anak II, sehingga Anak II dan Anak III serta Anak I berangkat dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor, merek Honda Blade, warna orange hitam, dengan Nomor Polisi BA 2411 MR kepunyaan Anak III menuju rumah tahanan pada Kantor Kepolisian Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, terdapat adanya persesuaian yang memperlihatkan diantara Para Anak telah sepakat untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening untuk saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky dengan mengharapkan imbalan dari pengantaran tersebut sehingga Hakim berpendapat unsur “***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika***” telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Para Anak surat dakwaan yang salah satunya memuat ancaman pidana penjara melebihi 7 (tujuh) tahun, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membatasi pelaksanaan diversifikasi hanya terhadap ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu Hakim tidak melakukan diversifikasi dan melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan;



Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Anak terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Anak terbukti mampu bertanggung jawab, maka Hakim berkesimpulan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap tuntutan tersebut terdapat perbedaan penyebutan susunan alternatif yang berbeda dengan susunan yang terdapat pada surat dakwaan, maka dengan tetap berpedoman pada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan, Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Para Anak, dan terhadap jenis pidana dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Anak sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Anak sepanjang materi pokok telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini sehingga tidak perlu dibuat pertimbangan tersendiri dan berkaitan dengan "tidak ada satu orang saksi pun menerangkan bahwa barang bukti shabu milik Para Anak", maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas hal tersbut menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, maka keberatan keberatan Penasihat Hukum Para Anak tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua/wali Para Anak berkenaan dengan hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



1. Hendrizal sebagai Wali dari Anak I menyampaikan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif, anak tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh Panti Asuhan, Orangtua kandung Anak sudah berpisah serta Anak masih muda oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Kurniasih sebagai Ibu dari Anak II menyampaikan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif, Anak tinggal bersama dengan ibunya, ibu dari anak masih sanggup untuk mengasuh dan membiayai anak, Ayah dan ibu dari anak sudah berpisah dan Anak masih muda oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Arif Afrianto sebagai Ayah dari Anak III menyampaikan bahwa Anak merupakan anak angkat, Anak masih berstatus pelajar aktif, Anak tinggal bersama dengan ayah dan ibu angkatnya, orangtua angkat masih sanggup untuk mengasuh dan membiayai anak dan Anak masih muda oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang, yang pada pokoknya menerangkan terhadap Anak I yaitu Anak telah menunjukkan penyesalannya, Anak memiliki potensi masa depan yang lebih baik dan Perbuatan Anak disebabkan oleh faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua, dan terhadap Anak II yaitu Anak sebelumnya memiliki perkara lain dan perbuatan Anak disebabkan oleh faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua, serta terhadap Anak III yaitu Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan perbuatan Anak disebabkan oleh faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang, agar Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana dengan syarat terhadap Anak I dan pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga pembinaan khusus anak terhadap Anak II serta pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak III;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua/wali Para Anak dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan disertai dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang tersebut, Hakim berpendapat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak merupakan suatu tindak pidana yang serius yang merugikan dan membahayakan perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sebagai generasi penerus dan juga



memperhatikan kesamaan faktor-faktor yang mendorong Para Anak melakukan tindak pidana dalam perkara aquo adalah faktor intrinsik yaitu kurangnya pengawasan orang tua, dimana anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku dan penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat disamping itu Para Anak melakukan tindak pidana dalam perkara aquo di dorong juga oleh faktor ekstrinsik yaitu faktor lingkunganyang kurang sehat dan merugikan perkembangan serta kurangnya pengawasan sosial (*social control*), sehingga rentan disalahgunakan Para Anak dalam mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman baik berupa pidana ataupun tindakan, maka dengan memperhatikan filosofi sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*) dengan mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*), kelangsungan hidup serta perkembangan anak (*Survival and Development of The Child*) agar harkat dan martabat anak terlindungi sebagai generasi penerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penjatuhan pidana kepada Para Anak merupakan hal yang tepat, dikarenakan pemidanaan bukanlah semata-mata upaya pembalasan sebagai efek jera, namun digunakan sebagai sarana pembinaan (*reintegrasi sosial*) untuk memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi beradaptasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Para Anak dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang diadakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama waktu tertentu, dengan melihat pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelakunya

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya menentukan mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku namun tidak mengatur mengenai penjatuhan pidana denda dan oleh karena kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak adalah merupakan permufakatan jahat untuk menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana terhadap kualifikasi tindak pidana tersebut mengesampingkan pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adalah tepat untuk menjatuhkan pidana penjara tanpa adanya pidana denda terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan ancaman minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak sehingga hal ini mengesampingkan ketentuan asas minimum khusus dalam ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Anak II telah membantu saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky dalam membeli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Anak II dan Anak III telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu milik saksi Rizky Yuhasqal Pgl. Rizky;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih dalam usia produktif, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya;
- Para Anak belum mengetahui akibat dari perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dipidana;
- Para Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak dan juga telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap Para Anak maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus Pasta Gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih, 1 (satu) unit handphone, merek Xiaomi, warna silver dan 1 (satu) unit handphone, merek Oppo, warna Hitam, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rizky Yuhasqal Pgl Rizki, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka Para Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Anak II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Anak III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Pasta Gigi, merek Pepsodent, warna kemasan merah putih;
- 1 (satu) unit handphone, merek Xiaomi, warna silver;
- 1 (satu) unit handphone, merek Oppo, warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Rizky Yuhasqal Pgl Rizki;

6. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh Syofyan Adi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Painan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, orangtua/wali Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.R YULISMAN ERIKA, SH

SYOFYAN ADI, S.H.